

PERAN LEMBAGA KOMISI YUDISIAL DALAM UPAYA PENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM MENUJU INDONESIA BEBAS KORUPSI

Oleh :
Mustafa Abdullah

Abstrak

Sebagai lembaga yang lahir dari hasil perubahan UUD 1945 keberadaan Komisi Yudisial pada prinsipnya merupakan amanah reformasi khususnya “Reformasi Peradilan”. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial berjalan efektif, dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik, *code of conduct hakim* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Komisi Yudisial, Supremasi Hukum, Bebas Korupsi

Pendahuluan

Komisi Yudisial lahir pada era reformasi , saat Amandemen ke III UUD 1945 pada tahun 2001 bersamaan dengan Mahkamah Konstitusi. Walaupun Komisi Yudisial adalah lembaga baru namun keberadaannya memperoleh justifikasi hukum yang sangat kuat karena diatur secara tegas di dalam konstitusi / Undang

* Guru Besar Luar Biasa Universitas Sriwijaya ; Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia (2005-2010); Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kewenangannya diberikan oleh konstitusi.

Berkaitan dengan itu kehadiran Komisi Yudisial di dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia bukanlah sebagai “aksesoris” demokrasi atau proses penegakan hukum. Komisi yudisial lahir sebagai konsekuensi politik yang ditujukan untuk membangun sistem saling awas dari saling imbang (*Check and Balance*) di dalam struktur kekuasaan. Termasuk di dalamnya pada sub sistem kekuasaan kehakiman

Sebagai lembaga yang lahir dari hasil perubahan UUD 1945 keberadaan Komisi Yudisial pada prinsipnya merupakan amanah reformasi khususnya “Reformasi Peradilan”. Kita tidak dapat menutup mata dalam menatap realitas peradilan di tanah air kita. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa “praktek mafia peradilan” telah merambah ke segala lingkungan badan peradilan di hampir semua lingkungan peradilan di berbagai tingkatannya. Dengan melibatkan hampir semua pihak yang terkait dengan dunia peradilan :

- a. Eksekutif
- b. Legislatif
- c. Judikatif

Kita sungguh sedih menyaksikan “hakim yang menyalahgunakan kekuasaannya” karena terlibat dalam “Mafia Peradilan” justru berlindung di balik kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan “mengetukkan palunya”. Keadaan demikian pada akhirnya mengakibatkan kalangan hakim sebagai pelaku utama fungsi peradilan tidak lagi menjaga dan menegakkan kehormatan

dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sydney Smith “*Nation Fall When Judges Are Injust*”.

Sebagai lembaga negara yang lahir dari tuntutan “Reformasi” dan bertugas mendorong reformasi peradilan, tentu saja komisi yudisial tidak mungkin membiarkan terus menerus praktek – praktek “tidak terpuji” penyalahgunaan wewenang di badan peradilan yang disebut “Yudisial Corruption itu.

Komisi Yudisial Di Beberapa Negara

Keberadaan Komisi Yudisial bukanlah khas Indonesia. Dari 197 negara anggota PBB yang dilakukan penelitian, ternyata ada 43 negara yang mengatur tentang Komisi Yudisial didalam konstitusi negaranya antara lain :

Negara	Nama Lembaga	Kewenangan
Republik Indonesia	Komisi Yudisial/Judicial Comision	1. Mengusulkan Calon Hakim Agung Kepada DPR. 2. Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
Filipina	Judiscial and Bar Council	Antaralain merekomendasikan calon hakim
Thailand	Yudicial Commision Of The Court Of Justice	Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan

		pemberhentian Hakim Agung
Argentina	Council Of Magistracy	Antara lain : 1. Mengajukan Calon Hakim Agung kepada Senat 2. Bertanggung jawab terhadap seleksi hakim. 3. Melakukan Pendisiplinan Hakim.
Perancis	Counseil Superieur de la Magistratura	Antara lain : 1. Mengajukan untuk Court Of Cassation. 2. Mengajukan First President Of Court of Appends

Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial Menurut Konstitusi

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran ,martabat serta perilaku hakim.(Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Wewenang tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 13 :
 - a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.

- b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
3. Dalam melaksanakan wewenang yang pertama Komisi Yudisial mempunyai tugas, Pasal 14 :
 - a. Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung.
 - b. Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung.
 - c. Menetapkan Calon Hakim Agung.
 - d. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR.

Kewenangan Komisi Yudisial

Timbul pertanyaan bagaimana pengaturannya agar Komisi Yudisial dapat mengawasi dan mengimbangi badan penyelenggara kekuasaan kehakiman tersebut ?

Pembicaraan dan perdebatan dalam Badan pekerja MPR masa sidang MPR RI Tahun 2001 dalam acara Laporan Panitia Ad Hoc BP MPR pada tanggal 23 Oktober 2001, berkenaan dengan pertama, pengangkatan dan pemberhentian hakim agung dan hakim lain, dan kedua tentang pengawasan perilaku hakim. Kedua peranan tersebut pada dasarnya adalah penjabaran lebih lanjut dari pengertian pengawasan (kontrol). Secara teoritis konsep pengawasan dapat dibedakan menjadi: (1) pengawasan preventif; (2) pengawasan represif.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadi penyimpangan terhadap patokan yang ada; pengawasan represif adalah pengawasan yang ditujukan untuk menanggulangi setelah terjadinya penyimpangan terhadap patokan. Realisasi konsep pengawasan tersebut di atas terwujud

dalam pasal 24 B Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Pasal 24 B tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, yang menentukan Komisi Yudisial mempunyai wewenang :

1. mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan ;
2. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.”

Kewenangan mengusulkan Hakim Agung kepada DPR pada intinya adalah pengawasan preventif, artinya Komisi Yudisial menyeleksi calon hakim agung agar didapat hakim yang memiliki integritas, profesionalitas, independensi yang nantinya akan diusulkan kepada DPR. Jika Komisi Yudisial berhasil mendapatkan calon-calon Hakim Agung yang memiliki persyaratan-persyaratan tersebut di atas, dengan sendirinya dalam menjalankan tugas peradilanannya, akan menjadi hakim yang terhormat dan bermartabat.

Dalam menjalankan kewenangan yang berkaitan dengan praktek Mafia Peradilan Komisi Yudisial berwenang :

- a. Memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode etik perilaku hakim. Jika terbukti sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian.

- b. Memeriksa proses terbitnya putusan hakim yang di dalamnya terdapat unsur pelanggaran seperti Impartialitas, Kode Etik, serta Code Of Conduct.
- c. Melakukan jaringan kerjasama lembaga penegakkan hukum seperti KPK, PPATK, POLRI, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers dalam bentuk aliansi strategis.
- d. Membuka akses secara luas kepada publik untuk aktif partisipatif melaporkan praktik tidak terpuji pengadilan.
- e. Mengundang partisipasi optimal kalangan Perguruan Tinggi – LSM – Advokad untuk melakukan penguatan kegiatan ekstra atas putusan Hakim yang terindikasi praktek KKN.

Dalam melaksanakan wewenang pengawasan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial:

1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.
2. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.
5. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Hakim Yang Baik

Ada hipotesis yang menyatakan bahwa perubahan dibidang peradilan akan terjadi jika kita dapat merekrut dan menempatkan hakim-hakim yang profesional, berkualitas, dan berintegritas. Buitendam berkata "*Good Judges Are Not Born But Made*", ini berarti bahwa hakim yang baik yaitu hakim yang memiliki profesionalitas, integritas dan kualitas, bukanlah lahir dengan sendirinya akan tetapi dibentuk. Dengan demikian kesimpulan sementara ialah perubahan kearah tercipta sistim peradilan yang lebih baik hanya dapat terjadi apabila kita berhasil membentuk dan menempatkan hakim yang baik tersebut pada badan-badan peradilan. Secara spesifik lagi, untuk mendapatkan calon Hakim Agung yang baik sangat ditentukan oleh (1) sistem rekrutmen, (2) persyaratan yang dipergunakan, (3) serta lembaga yang melakukan rekrutmen itu.

Dalam teori tentang subyek hukum, digambarkan bahwa hakim merupakan pribadi kodrati (manusia) yang memiliki kualifikasi tertentu. Oleh sebab itulah Logemann menyebut subyek itu dengan istilah *ambtenaar* atau pejabat. Sebagai pejabat tentu saja ia memiliki peranan (*role*) atau tugas dan wewenang. Namun demikian peranan itu tidaklah berdiri sendiri, peranan itu baru dapat dilaksanakan apabila melekat pada pribadi kodrati (manusia). Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menyaksikan bahwa seseorang dilantik dan diambil sumpah untuk menduduki jabatan tertentu. Jika yang bersangkutan telah diangkat dalam jabatan tertentu, maka orangnya dinamakan pejabat.

Dalam melaksanakan peranan atau tugas dan wewenang dari pejabat itu sudah tentu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, pandangan, paradigma yang dianut oleh manusia pemikul jabatan tersebut. Oleh sebab itu tidak heran kita bisa menemukan istilah hakim yang progresif. Hakim adalah pejabat, yang memiliki peranan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya kata progresif adalah kata sifat yang menggambarkan suatu kecenderungan pada diri manusia. Progresif berasal dari kata "progress" yang berarti kemajuan, maju atau berkembang. Progresif bermakna bahwa seseorang itu memiliki kecenderungan atau berorientasi kepada kemajuan, kecenderungan ingin berkembang, berorientasi ke pada masa depan.

Sebagaimana dikatakan diatas, walaupun hakim itu pejabat yang memiliki peranan atau tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang, akan tetapi dalam melaksanakan peranan pejabat tersebut sangat ditentukan oleh kecenderungan manusia yang melaksanakannya yaitu sifat ingin maju, berorientasi ke masa depan. Dengan demikian hakim yang progresif adalah pejabat yang dalam menjalankan kekuasaan kehakiman selalu berorientasi ke arah kemajuan, berorientasi ke depan.

Peranan Komisi Yudisial Dalam Upaya Mendukung Supremasi Hukum

Kewenangan Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penyalah-gunaan wewenang di lembaga peradilan yang dimulai dengan mengawasi

perilaku hakim, agar para hakim menunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial berjalan efektif, dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik, *code of conduct hakim* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah sesungguhnya letak peranan penting dari Komisi Yudisial dalam upaya mendukung penegakan hukum di Indonesia.

Untuk mendorong masyarakat kritis terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial telah membangun "jejaring" yang terdiri dari komponen masyarakat sipil (civil society) seperti organisasi masyarakat (ormas) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Fakultas Hukum baik negeri maupun swasta. Dibentuknya jejaring ini didasarkan pada pemikiran bahwa anggota Komisi Yudisial sebanyak 7 orang tidak mungkin dapat mengawasi perilaku hakim yang berjumlah \pm 7000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya jejaring diharapkan dapat membantu komisioner mengawasi perilaku hakim tersebut agar bantuan itu lebih efektif (tercapai tujuan) maka dalam MOU tersebut disepakati jejaring melakukan tugasnya :

1. melakukan riset putusan hakim
2. investigasi perilaku hakim

3. mengembangkan sifat sensitif dan kritis terhadap *Judicial Corruption*
4. menyelenggarakan pendidikan dan kampanye melawan mafia peradilan
5. mengadakan advokasi korban mafia peradilan

Keberadaan jejaring tersebut disamping dapat membantu komisioner mengawasi perilaku hakim yang tersebar di seluruh Indonesia, juga dapat membantu Komisi Yudisial mengetahui dan mengumpulkan database dan *track record* hakim. Kedua data tersebut sangat diperlukan oleh para komisioner sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan calon hakim agung, seandainya hakim yang bersangkutan mendaftarkan diri ke Komisi Yudisial adanya laporan masyarakat terhadap perilaku hakim yang dapat difasilitasi oleh jejaring, dan dengan demikian mempermudah akses masyarakat ke Komisi Yudisial serta sekaligus akan membentuk semacam jaringan masyarakat madani dalam mengawasi perilaku hakim.

Daftar Pustaka

- A.Ahsin Thohari, 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Benny K. Harman, 1997. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman*, Cet. I, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat-ELSAM, Jakarta.
- Moeljatno. 1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Padmo Wahjono, 1982. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.